

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pemakaian Kalimat Baku Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Penelitian ini memperhatikan bentuk-bentuk kesalahan kalimat baku dalam undang-undang tersebut agar tidak menimbulkan pemaknaan ganda dengan dilihat begitu pentingnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi masyarakat Indonesia.

Bahasa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bahasa undang-undang yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ragam bahasa Indonesia lainnya. Meskipun bahasa undang-undang mempunyai karakteristik yang berbeda, tetapi harus mengikuti atauran kalimat baku bahasa Indonesia.

Batasan masalah dalam penelitian adalah pemakaian kalimat baku bahasa Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemakaian kalimat baku bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran tentang analisis pemakaian kalimat baku bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tahap penjarangan data menggunakan metode simak. Sedangkan, pemaparan hasil analisis data dirumuskan dengan menggunakan kata-kata biasa bukan dengan simbol-simbol atau lambang-lambang tertentu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kesalahan kalimat baku dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi: pemakaian ejaan, kata, tata bahasa kalimat, kecermatan kalimat, kalimat bertele-tele, kalimat tidak masuk akal, dan kalimat pasif yang rancu.

Kata kunci: kalimat baku, bahasa undang-undang, UUNarkotika